

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 970/Kep.31-BAPENDA/2026

TENTANG

SATUAN GUGUS TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

BUPATI LEBAK,

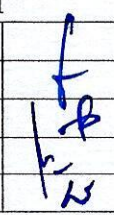
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya koordinasi dan dukungan antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal dan elemen terkait lainnya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Satuan Gugus Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN GUGUS TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Gugus Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

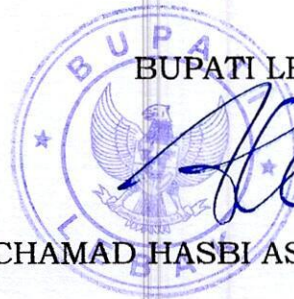
KEDUA : Satuan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep. 329-BAPENDA/2025 Tanggal 22 September 2025 tentang Satuan Gugus Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Januari 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Anggota Satuan Gugus Tugas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep.31-BAPENDA/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

Tentang : Satuan Gugus Tugas Optimalisasi
Pendapatan Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebak;
- Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lebak.
- Pokja Pajak Daerah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebak;
5. Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.;
6. Deri Derawan, S.IP., M.Si.;
7. Asep Didi Hardiansyah, S.STP.;
8. Fahrul Firmansyah, S.E.;
9. Uud Aslahudin, S.P, M.Si.;
10. Ihda Thifla Bayiza, S.T., M.T.;
11. Wahyu Adji Toristiano, S.IP.;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

12. Usep Suparno, S.Hut., M.Si.;
13. Ahmad Yani, S.Sos.;
14. Mumin Soleh, S.E., M.Si.;
15. Muhammad Sanda Putera K, S.IP.; dan
16. Eko Nugroho, S.T.

Pokja Retribusi Daerah

- :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
 2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
 4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
 7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
 8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak;
 9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
 11. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
 13. Kepala DPRKPP Kabupaten Lebak;
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
 15. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak;
 16. Paryono, S.Si, M.AP.;
 17. Teguh Eko Saputro, S.T., M.T.;
 18. Lina Juantini, S.Sos., M.Si.;
 19. Haris Perdana, S.P.;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

20. Mumun Muawanah, S.E.;
21. Asnan S.Pd.I., M.Pd.;
22. Dadan Kurnia, S.IP.;
23. Juhanda Herdiansyah, S.Sos.;
24. Deden Yuspurnama T, S.H., M.Si.;
25. Yuniardi Suherman, SE., MM.;
26. Yani, S.Pd, M.Pd.;
27. Suhendro, S.T.; dan
28. Taufik Hermawan, A.Md.Kes.

Narasumber Utama

- : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak; dan
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara pada Kejaksaan Negeri Lebak.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep.31-BAPENDA/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

Tentang : Satuan Gugus Tugas Optimalisasi
Pendapatan Daerah

URAIAN TUGAS SATUAN GUGUS TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

1. Pengarah

melakukan pengarahannya terhadap Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk peningkatan pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

menyukseskan pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bahan oleh Satuan Gugus Tugas untuk mengambil kebijakan.

3. Ketua

mengoordinasikan jalannya kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Sekretaris

membantu ketua dalam administrasi kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Anggota Pokja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

merumuskan sistem dan prosedur serta cara-cara dalam meningkatkan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan pendapatan Daerah.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	